



**PUTUSAN**

Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Rusa, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut penggugat;

MELAWAN

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Anoa, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2001, tertanggal 05 Februari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Betoambari, Kota Baubau, selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir pada tahun 1982 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Liabuku;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  1. Anaki 1 umur 30 tahun;
  2. Anaki 2 umur 28 tahun;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 0005/Pdt.G/2013/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anaki 3 umur 25 tahun;

4. Anaki 4 umur 18 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini sudah menikah dan masing-masing hidup bersama keluarganya kecuali Anaki 4 umur 18 tahun ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Tergugat sering bermain judi yang sudah sulit disembuhkan;

b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 2012, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan ini lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, tanggal 05 Februari 2001, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi ibu kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 1982 dan telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan tiga bulan kemudian hidup bersama di rumah bersama di Baubau sampai sekarang;
  - Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di Baubau, saksi sering datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut di dalam kamar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi langsung menghindar ketika mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat bermain judi, akan tetapi saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat bermain judi;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa saksi selaku ibu kandung penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 0005/Pdt.G/2013/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sudah lama dan hidup bersama dengan rukun di Waliabuku;
- Bahwa satu tahun terakhir rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat dua kali penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat bermain judi;
- Bahwa selain saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat tergugat bermain judi, bahkan pernah melihat tergugat bermain judi di rumah di Waliabuku;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Raha;
- Bahwa setahu pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai tahun 2000 disebabkan tergugat suka bermain judi dan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga beralasan hukum alat bukti tersebut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Saksi 1 in casu ibu kandung penggugat dan saksi kedua Saksi 2 in casu sepupu penggugat adalah merupakan saksi orang dekat penggugat dan tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat pada pokoknya menerangkan selama penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah di Baubau, saksi sering datang berkunjung dan saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut dan saksi juga pernah melihat tergugat bermain judi, akan tetapi saksi tidak tahu apakah penyebab pertengkaran tersebut disebabkan tergugat bermain judi atau karena sebab lain;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi satu tahun terakhir tidak rukun lagi karena saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar dua kali disebabkan tergugat bermain judi, saksi juga sering melihat tergugat bermain judi, bahkan pernah melihat tergugat bermain judi di rumah penggugat dan tergugat di Waliabuku;

Menimbang, sekitar tiga bulan yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Raha dan setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

*Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 0005/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan tergugat suka bermain judi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah berbunyi :

مَنْعَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.H.I. dan Hafidz Umami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 0005/Pdt.G/2013/PA.Bb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H.**

ttd

**Riduan, S.H.I.**

ttd

**Hafidz Umami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abd. Rahman, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)